



PUTUSAN

Nomor 1451/Pdt. G/2024/PA. Pbg.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Purbalingga yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat/tanggal lahir Purbalingga/04 Mei 1977, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan mengurus rumah tangga, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, dalam hal ini berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 1 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan register Nomor 1285/SK//2024/PA.Pbg tanggal 5 Agustus 2024, telah memberikan kuasa kepada **NAMA PARA ADVOKAT**, Advokat pada kantor Advokat **NAMA ADVOKAT DAN REKAN** yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA, dengan alamat elektronik XXX@gmail.com dan XXX@gmail.com, sebagai **Penggugat**;

melawan

TERGUGAT, tempat/tanggal lahir Banyumas/10 Oktober 1944, agama Islam, pendidikan S. 1, pekerjaan pensiunan, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Hal. 1 dari 24 hal. Put. No. 1451/Pdt. G/2024/PA. Pbg.



Telah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat;

Telah memeriksa alat alat bukti di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 2 Agustus 2024 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga dengan register perkara Nomor 1451/Pdt. G/2024/PA. Pbg. tanggal 5 Agustus 2024, mengemukakan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa antara Penggugat dengan Tergugat adalah suami isteri sah yang telah melangsungkan pernikahannya pada tanggal 21 September 1998, di hadapan Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama (KUA) KABUPATEN PURBALINGGA, sebagaimana tercatat pada Kutipan Akta Nikah Nomor : XXX dalam status Penggugat Perawan dan Tergugat Duda;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di rumah orangtua Penggugat yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA selama kurang lebih 01 (satu) minggu, setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat yang beralamat di KABUPATEN BOGOR selama kurang lebih 15 (lima belas) tahun setelah itu Penggugat dan Tergugat pindah dan tinggal di rumah milik Bersama Penggugat dan Tergugat yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA;
3. Bahwa selama Penggugat dan Tergugat tinggal bersama tersebut, telah melakukan hubungan suami istri (Ba'da Dukhul), dan dikaruniai 02 (dua) orang anak Perempuan yang bernama :
 - a. **ANAK I PENGGUGAT**, Perempuan, Umur 24 tahun;
 - b. **ANAK II PENGGUGAT**, Laki-laki, Umur 17 tahun;
4. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat hidup rukun dan harmonis, namun sejak awal bulan Juli tahun 2014 rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus-menerus, hal ini disebabkan :
 - a. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah komunikasi selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
 - b. Tergugat memiliki sifat Egois selalu ingin menang sendiri;

Hal. 2 dari 24 hal. Put. No. 1451/Pdt. G/2024/PA. Pbg.



c. Masalah Ekonomi yaitu Tergugat tidak memberikan nafkah wajib/lahir kepada Penggugat;

5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada awal bulan Juni tahun 2023 diantara Penggugat dan Tergugat terjadi pisah tempat tinggal, dimana Penggugat memilih pulang ke rumah orangtua Penggugat yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah milik bersama Penggugat dan Tergugat yang beralamat di KABUPATEN PURBALINGGA, sampai dengan sekarang, sehingga antara Penggugat dan Tergugat sudah berpisah selama kurang lebih 01 (satu) tahun;

6. Bahwa kemelut rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat sudah pernah didamaikan oleh pihak keluarga, namun tidak berhasil. Dan antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali;

7. Atas sikap dan /atau perbuatan Tergugat tersebut, Penggugat sangat menderita lahir maupun batin dan karenanya Penggugat tidak rela dan mengajukan gugatan cerai kepada Pengadilan Agama Purbalingga;

8. Bahwa dalil gugatan Penggugat telah memenuhi unsur atau alasan-alasan perceraian sebagaimana diatur pada Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI);

Bahwa berdasarkan dalil-dalil di atas, Penggugat mohon agar Pengadilan Agama Purbalingga memberikan putusan sebagai berikut:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan perceraian Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu Ba'in Sughra Tergugat **(TERGUGAT)** terhadap Penggugat **(PENGGUGAT)**;
3. Membebankan biaya perkara menurut hukum;
- Atau apabila Pengadilan Agama Purbalingga berpendapat lain, mohon menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa untuk kepentingan pemeriksaan atas perkara ini, Penggugat dan Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di depan sidang dan ternyata pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat dengan

Hal. 3 dari 24 hal. Put. No. 1451/Pdt. G/2024/PA. Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

didampingi oleh Kuasanya dan Tergugat datang menghadap sidang;

Bahwa di depan sidang Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Penggugat dengan Tergugat agar kembali membina rumah tangga secara rukun dan damai, akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa, Penggugat dan Tergugat telah mengikuti proses mediasi dengan mediator **NAMA MEDIATOR**, akan tetapi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, sebagaimana laporan mediator tanggal 21 Agustus 2024;

Bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat gugata Penggugat dimana Penggugat tidak menyampaikan perubahan apapun;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan jawaban sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat suami istri yang menikah pada tanggal 21 September 1998 dan telah dikaruniai dua orang nak;
2. Bahwa benar setelah menikah Tergugat dengan Penggugat semula tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat dan terakhir di rumah milik bersama Tergugat dengan Penggugat di Desa Pabnaruban RT. 002/RW. 001 KABUPATEN PURBALINGGA;
3. Bahwa benar sejak tahun 2014 Tergugat dengan Penggugat pernah bertengkar, namun tidak berkelanjutan;
4. Bahwa tidak benar sejak sepuluh tahun yang lalu komunikasi antara Tergugat dengan Penggugat tidak lancar, Tergugat dengan Penggugat tetap berkomunikasi dengan baik;
5. Bahwa tidak benar Tergugat bersifat egois;
6. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat, setiap bulan Tergugat memberikan nafkah kepada Penggugat sebesar Rp2.500.000,00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah), terkadang langsung kepada Penggugat, terkadang melalui anak dan terkadang melalui transfer ke rekening Penggugat;
7. Bahwa benar pada awal bulan Juni 2023 Penggugat meninggalkan Tergugat di rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua Penggugat;
8. Bahwa tidak benar antara Tergugat dengan Penggugat telah pisah

Hal. 4 dari 24 hal. Put. No. 1451/Pdt. G/2024/PA. Pbg.



rumah, Tergugat dengan Penggugat masih tinggal dalam satu rumah yaitu rumah milik orang tua Penggugat karena setelah Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat Tergugat diajak oleh keluarga Penggugat untuk tinggal bersama di rumah milik orang tua Penggugat tersebut, meskipun tidak sekamar dengan Penggugat. Untuk makan sehari-hari Tergugat dilayani oleh anak Tergugat. Tergugat dengan Penggugat masih melakukan kegiatan kebersihan bersama dan pada tahun 2023 Tergugat dengan Penggugat masih berhubungan badan;

9. Bahwa benar antara Tergugat dengan Penggugat pernah didamaikan oleh keluarga, namun Penggugat tidak bersedia lagi hidup bersama dengan Tergugat;

10. Bahwa Tergugat keberatan bercerai dari Penggugat;

Bahwa atas jawaban Tergugat tersebut, Penggugat menyampaikan replik secara tertulis yang pada pokoknya menolak semua jawaban Tergugat, kecuali yang telah diakui oleh Tergugat;

Bahwa atas replik Penggugat tersebut, Tergugat menyampaikan duplik sebagai secara lisan yang pada pokoknya tetap mempertahankan jawaban semula:

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk NIK XXX atas nama **PENGGUGAT** yang diterbitkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Purbalingga pada tanggal 09-02-2019, telah dizagelen dan cocok dengan aslinya, setelah diperlihatkan kepada Tergugat, Tergugat mengakui kebenarannya (P. 1);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah nomor XXX atas nama **TERGUGAT** dan **PENGGUGAT** yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA pada tanggal 21 September 1998, telah dizegelen dan cocok dengan aslinya, setelah diperlihatkan kepada Tergugat, Tergugat mengakui kebenarannya (P. 2)



B. Saksi:

1. **SAKSI I**, umur 59 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan petani, tempat tinggal di KABUPATEN PURBALINGGA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah tetangga saksi, Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak;
 - Bahwa setelah menikah Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, kemudian mereka pindah ke Bogor terakhir tinggal bersama di rumah milik mereka di KABUPATEN PURBALINGGA;
 - Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat di Desa Penaruban dan tinggal bersama anak-anaknya di rumah tersebut;
 - Bahwa kemudian Tergugat datang ke rumah orang tua Penggugat yang lainnya yang ditempati oleh kakak Penggugat yang terletak di samping (bersebelahan dinding) rumah orang tua Penggugat yang ditempati oleh Penggugat dan tinggal di rumah tersebut;
 - Bahwa rumah orang tua Penggugat telah di ubah menjadi dua rumah, satu rumah ditempati oleh Penggugat dan yang lainnya ditempati oleh kakak kandung Penggugat, saksi turut mengerjakan pembagian rumah tersebut;
 - Bahwa saksi tidak mengetahui penyebab terjadinya perpisahan antara Penggugat dengan Tergugat;
 - Bahwa yang memasak makanan untuk Tergugat adalah anak-anak Penggugat dengan Tergugat yang kemudian diantar kepada Tergugat, namun saksi tidak mengetahui sumber dananya;
 - Bahwa sebelum pisah tempat tinggal saksi sering melihat Penggugat dengan Tergugat bersama-sama dalam bepergian seperti menghadiri undangan, kunjungan lainnya serta berlebaran, namun sejak terjadi

Hal. 6 dari 24 hal. Put. No. 1451/Pdt. G/2024/PA. Pbg.



perpisahan tempat tinggal, saksi tidak pernah melihat mereka bersama-sama lagi;

- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik lagi layaknya suami istri;
- Bahwa saksi tidak mengetahui adanya pihak keluarga mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

2. **SAKSI II**, umur 49 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan karyawan Rumah Sakit Islam Banjarnegara, tempat tinggal KABUPATEN PURBALINGGA, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena Penggugat adalah adik kandung saksi. Penggugat dengan Tergugat suami istri yang telah dikaruniai dua orang anak;
- Bahwa Penggugat dengan Tergugat tinggal bersama terakhir di rumah melik bersama mereka di KABUPATEN PURBALINGGA;
- Bahwa sejak sepuluh tahun yang lalu Penggugat sering melaporkan kepada saksi tentang keributan yang terjadi dalam rumah tangga mereka disebabkan Tergugat tidak memberi nafkah kepada Penggugat baik lahir maupun batin;
- Bahwa sejak satu tahun yang lalu Penggugat dengan Tergugat telah berpisah tempa tinggal, Penggugat pulang ke rumah orang tua Penggugat, dan Tergugat pergi ke rumah saudaranya;
- Bahwa dua bulan terakhir, Tergugat datang ke rumah orang tua saksi yang saksi tempati yang terletak bersebelahan dengan rumah orang tua saksi yang ditempati oleh Penggugat dan tinggal bersama saksi;
- Bahwa rumah orang tua Penggugat saat ini telah dibagi menjadi dua, satu diantaranya ditempati oleh Penggugat dan yang lainnya ditempati oleh saksi;
- Bahwa saksi maupun keluarga yang lainnya tidak pernah mengajak Tergugat untuk tinggal di rumah orang tua saksi tersebut;
- Bahwa sejak tinggal bersama saksi, Tergugat tidak pernah masuk ke dalam rumah yang ditempati oleh Penggugat;

Hal. 7 dari 24 hal. Put. No. 1451/Pdt. G/2024/PA. Pbg.



- Bahwa untuk kebutuhan makan bagi Tergugat, anak-anak Penggugat dengan Tergugat memasak makanan di rumah yang ditempati oleh Penggugat, kemudian anak-anak Penggugat mengantar makanan tersebut kepada Tergugat;
- Bahwa sejak berpisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada komunikasi yang baik lagi layaknya suami istri;
- Bahwa, saksi telah berupaya mendamaikan Penggugat dengan Tergugat, namun tidak berhasil dan untuk selanjutnya saksi tidak sanggup lagi mendamaikan Penggugat dengan Tergugat;

Bahwa, Penggugat menyatakan tidak akan mengajukan alat bukti yang lain lagi dan telah mencukupkan bukti-buktinya tersebut;

Bahwa di depan sidang, Tergugat menyatakan tidak mengajukan alat bukti apapun, meskipun kepadanya telah diberikan kesempatan yang cukup untuk hal itu;

Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulan sebagaimana telah tertera pada berita acara sidang atas perkara ini;

Bahwa Tergugat telah menyampaikan kesimpulan sebagaimana telah tertera pada berita acara sidang atas perkara ini;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini cukup ditunjuk kepada hal-hal sebagaimana telah tercantum dalam berita acara sidang atas perkara ini yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat, Majelis Hakim dapat menyimpulkan bahwa perkara tersebut mengenai sengketa perkawinan yang menjadi wewenang Peradilan Agama sebagaimana yang tercantum dalam Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan Penggugat telah mendalilkan mengenai domisili Penggugat yang berada di wilayah hukum Pengadilan Agama Purbalingga, maka berdasarkan ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang

Hal. 8 dari 24 hal. Put. No. 1451/Pdt. G/2024/PA. Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Pengadilan Agama Purbalingga berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan telah menikah dengan Tergugat dan bermaksud ingin bercerai dari Tergugat, sehingga dapat dinyatakan Penggugat memiliki kepentingan hukum untuk bertindak sebagai pihak (*persona standi in judicio*) dan mempunyai kualitas untuk mengajukan gugatan dalam sengketa bidang perkawinan, sebagaimana diatur dalam Pasal Pasal 49 Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009;

Menimbang, bahwa pemanggilan terhadap Penggugat dan Tergugat telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan pasal 15 ayat (1) huruf a dan pasal 17 ayat (2) Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia nomo 7 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara Dan Persidangan Di Pengadilan Secara Elektronik, dan ternyata Penggugat dengan didampingi oleh Kuasanya dan Tergugat telah datang menghadap di depan sidang;

Menimbang, bahwa Surat Kuasa tanggal 1 Agustus 2024 sebagai dasar hukum pemberian kuasa dari Penggugat kepada Kuasanya telah memuat identitas dan kedudukan Penggugat dan Tergugat, kompetensi relative serta objek sengketa dan telah sesuai dengan ketentuan SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994, sehingga patut dinilai telah memenuhi syarat formal sebagai Surat Kuasa, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat Kuasa tersebut dapat diterima sebagai Kuasa Penggugat dalam perkara ini sehingga dapat bertindak di depan hukum atas nama dan kepentingan hukum Penggugat;

Menimbang, bahwa di depan sidang Majelis Hakim telah berupaya mendamaikan Penggugat dan Tergugat agar Penggugat dan Tergugat kembali rukun dalam menjalani kehidupan berumah tangga, selanjutnya Penggugat dan Tergugat telah pula mengikuti acara mediasi yang di laksanakan oleh mediator

Hal. 9 dari 24 hal. Put. No. 1451/Pdt. G/2024/PA. Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang telah terdaftar di Pengadilan Agama Purbalingga bernama **NAMA MEDIATOR**, akan tetapi baik upaya perdamaian di depan sidang maupun mediasi tidak berhasil mencapai kesepakatan damai, dengan demikian ketentuan pasal 82 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia Tahun 1991 dan ketentuan Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 dipandang telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti surat gugatan cerai Penggugat maka dapat diidentifikasi dalil-dalil gugatan Penggugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 September 1998;
2. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dengan Tergugat rukun, namun sejak awal bulan Juli tahun 2014 terjadi pertengkaran terus menerus disebabkan:
 - a. Antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah komunikasi selama kurang lebih 10 (sepuluh) tahun;
 - b. Tergugat Egois selalu ingin menang sendiri;
 - c. Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat;
3. Bahwa pada awal Juni 2023 Penggugat pergi meninggalkan rumah tempat kediaman bersama dan pulang pulang ke rumah orang tua Penggugat;
4. Bahwa sejak awal Juni 2023 Penggugat dengan Tergugat telah pisah rumah;

Menimbang, bahwa setelah meneliti jawaban dan duplik Tergugat maka dapat diidentifikasi dalil-dalil gugatan Penggugat yang diakui oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa benar Tergugat dengan Penggugat suami istri yang menikah pada tanggal 21 September 1998;
2. Bahwa benar pada awal bulan Juni 2023 Penggugat meninggalkan Tergugat di rumah kediaman bersama dan pulang ke rumah orang tua

Hal. 10 dari 24 hal. Put. No. 1451/Pdt. G/2024/PA. Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Penggugat;

Menimbang, bahwa setelah meneliti jawaban dan duplik Tergugat maka dapat diidentifikasi dalil-dalil gugatan Peggugat yang diakui secara berkualifikasi oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

- Bahwa benar sejak tahun 2014 Tergugat dengan Peggugat pernah bertengkar, namun tidak berkelanjutan;

Menimbang, bahwa setelah meneliti jawaban dan duplik Tergugat maka dapat diidentifikasi dalil-dalil gugatan Peggugat yang dibantah oleh Tergugat adalah sebagai berikut:

1. Bahwa tidak benar sejak sepuluh tahun yang lalu komunikasi antara Tergugat dengan Peggugat tidak lancar, Tergugat dengan Peggugat tetap berkomunikasi dengan baik;
2. Bahwa tidak benar Tergugat bersifat egois;
3. Bahwa tidak benar Tergugat tidak memberi nafkah kepada Peggugat, setiap bulan Tergugat memberikan nafkah kepada Peggugat sebesar Rp2.500.000,00,- (dua juta lima ratus ribu rupiah);
4. Bahwa tidak benar antara Tergugat dengan Peggugat telah pisah rumah, Tergugat dengan Peggugat masih tinggal dalam satu rumah yaitu rumah milik orang tua Peggugat karena setelah Peggugat pulang ke rumah orang tua Peggugat Tergugat diajak oleh keluarga Peggugat untuk tinggal bersama di rumah milik orang tua Peggugat tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Peggugat yang telah diidentifikasi pada angka 1 (sehubungan dengan adanya hubungan perkawinan), Tergugat telah memberikan pengakuan murni, meskipun berdasarkan pasal 174 HIR, pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, namun demikian oleh karena perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan akta nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah sebagaimana maksud pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Tahun 1991, maka Peggugat wajib membuktikan dalil gugatannya tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Peggugat yang telah diidentifikasi pada angka 2 (sehubungan dengan terjadinya pertengkar), Tergugat telah menyampaikan pengakuan berkualifikasi, sehingga berdasarkan

Hal. 11 dari 24 hal. Put. No. 1451/Pdt. G/2024/PA. Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 163 HIR, maka Majelis membebaskan kewajiban pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tentang penyebab pertengkaran yang telah diidentifikasi pada angka 2 huruf a (sehubungan dengan tidak ada komunikasi selama kurang lebih sepuluh tahun), Tergugat telah menyampaikan bantahan, sehingga berdasarkan Pasal 163 HIR, maka Majelis membebaskan kewajiban pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tentang penyebab pertengkaran yang telah diidentifikasi pada angka 2 huruf b (sehubungan dengan Tergugat egois), Tergugat telah menyampaikan bantahan, sehingga berdasarkan Pasal 163 HIR, maka Majelis membebaskan kewajiban pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat tentang penyebab pertengkaran yang telah diidentifikasi pada angka 2 huruf c (sehubungan dengan Tergugat tidak memberikan nafkah wajib kepada Penggugat), Tergugat telah menyampaikan bantahan, sehingga berdasarkan Pasal 163 HIR, maka Majelis membebaskan kewajiban pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang telah diidentifikasi pada angka 3 (sehubungan dengan Penggugat telah pergi meninggalkan rumah kediaman bersama), Tergugat telah memberikan pengakuan murni, berdasarkan pasal 174 HIR, pengakuan yang dilakukan di depan hakim merupakan bukti lengkap, sehingga pengakuan Tergugat di depan sidang tersebut adalah merupakan alat bukti yang sah menurut hukum, oleh karenanya dalil gugatan Penggugat tersebut harus dinyatakan terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat yang telah diidentifikasi pada angka 4 (sehubungan dengan pisah tempat tinggal), Tergugat telah menyampaikan bantahan, sehingga berdasarkan Pasal 163 HIR, maka Majelis membebaskan kewajiban pembuktian kepada Penggugat;

Menimbang, bahwa terhadap alat-alat bukti yang diajukan oleh

Hal. 12 dari 24 hal. Put. No. 1451/Pdt. G/2024/PA. Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Penggugat untuk mendukung kebenaran dalil-dalil gugatannya, Majelis Hakim akan memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa bukti P. 1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk) yang merupakan akta otentik, telah bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

Menimbang, bahwa bukti P. 2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) merupakan akta otentik, bermeterai cukup dan cocok dengan aslinya, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 September 1998, dan tercatat pada Kantor Urusan Agama KABUPATEN PURBALINGGA dan telah sesuai dengan ketentuan Pasal 165 HIR jo. Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 7 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Tahun 1991, sehingga telah memenuhi syarat formal dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, oleh karenanya Penggugat memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat, sudah dewasa, memberikan keterangan di depan sidang secara terpisah di bawah sumpah, sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR, selanjutnya saksi mempunyai hubungan dekat dengan Penggugat sebagai tetangga sehingga telah memenuhi ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat mengenai dalil gugatan cerai Penggugat yang telah diidentifikasi pada angka 1 (sehubungan dengan adanya hubungan perkawinan) adalah fakta yang diketahui langsung

Hal. 13 dari 24 hal. Put. No. 1451/Pdt. G/2024/PA. Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 ayat (1) HIR, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I Penggugat mengenai dalil gugatan cerai Penggugat yang telah diidentifikasi pada angka 3 dan 4 (sehubungan dengan Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan telah pisah rumah) adalah fakta yang dilihat dan diketahui langsung oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 ayat (1) HIR, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi II Penggugat, sudah dewasa, memberikan keterangan di depan sidang secara terpisah di bawah sumpah, sebagaimana diatur dalam Pasal 147 HIR, selanjutnya saksi mempunyai hubungan dekat dengan Penggugat sebagai kakak kandung Penggugat sehingga telah memenuhi ketentuan khusus dalam perkara perceraian atau sengketa mengenai kedudukan para pihak, sebagaimana yang tertuang dalam Pasal 145 ayat (2) HIR jo. Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975. Dari kriteria-kriteria tersebut Majelis Hakim menilai bahwa saksi tersebut telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat mengenai dalil gugatan cerai Penggugat yang telah diidentifikasi pada angka 1 (sehubungan dengan adanya hubungan perkawinan) adalah fakta yang diketahui langsung oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 ayat (1) HIR, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat mengenai dalil

Hal. 14 dari 24 hal. Put. No. 1451/Pdt. G/2024/PA. Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

gugatan cerai Penggugat yang telah diidentifikasi pada angka 2 (sehubungan dengan perselisihan dan pertengkaran dan penyebabnya) bukan merupakan pengetahuan berdasarkan apa yang dilihat atau didengar atau dialami langsung oleh saksi, akan tetapi berdasarkan informasi dari Penggugat (testimonium de auditu), sehingga tidak memenuhi syarat materil sebagai bukti, oleh karenanya keterangan saksi tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa keterangan saksi II Penggugat mengenai dalil gugatan cerai Penggugat yang telah diidentifikasi pada angka 3 dan 4 (sehubungan dengan Penggugat telah pergi meninggalkan Tergugat dan telah pisah rumah) adalah fakta yang dilihat dan diketahui langsung oleh saksi dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sebagaimana telah diatur dalam pasal 171 ayat (1) HIR, sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa keterangan saksi I dan saksi II Penggugat bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut telah memenuhi Pasal 172 HIR;

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan Tergugat, bukti P. 1, P. 2 dan keterangan saksi-saksi Penggugat, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bertempat tinggal di wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Purbalingga;
2. Bahwa Penggugat dengan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 21 September 1998;
3. Bahwa sejak satu tahun yang lalu antara Penggugat dengan Tergugat telah pisah tempat tinggal, Penggugat pergi meninggalkan rumah kediaman bersama dan pulang pulang ke rumah orang tua Penggugat;
4. Bahwa sejak pisah tempat tinggal tersebut antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik selayaknya suami istri;

Menimbang, bahwa dengan telah terjadi pisah tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat sejak satu tahun yang lalu hingga saat ini, dimana selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat tidak ada lagi komunikasi yang baik selayaknya suami isteri, sebagaimana fakta kejadian pada angka 3

Hal. 15 dari 24 hal. Put. No. 1451/Pdt. G/2024/PA. Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan 4 di atas, maka Majelis Hakim berpendapat dalam kehidupan berumah tangga antara Penggugat dengan Tertugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa perselisihan yang terjadi antara Penggugat dengan Tertugat dalam rentang waktu yang cukup lama, yang menyebabkan antara Penggugat dan Tertugat telah pisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu dan selama itu pula telah tidak ada lagi kominaksi yang baik selayaknya suami istri, halmana telah menunjukkan antara Penggugat dengan Tertugat saling tidak memperdulikan antara satu dengan lainnya dan saling tidak memenuhi kewajiban sebagai suami istri, halmana telah pula mengindikasikan rumah tangga Penggugat dengan Tertugat telah retak dan berada dalam kondisi sulit;
2. Bahwa mempertahankan rumah tangga Penggugat dengan Tertugat dalam kondisi sebagaimana tersebut di atas tidak akan mendapat kebaikan apapun, bahkan hanya akan menambah kesulitan bagi kedua belah pihak. Dengan demikian menghindari kesulitan dengan mengakhiri perkawinan antara Penggugat dengan Tertugat melalui perceraian tentu lebih baik daripada mengharapkan kebaikan yang tidak jelas perwujudannya dengan tetap mempertahankan ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tertugat yang sangat sulit dan akan menimbulkan kesulitan yang terus-menerus bagi kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa untuk dikabulkannya gugatan perceraian karena alasan sebagaimana Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Tahun 1991, maka harus memenuhi unsur rumah tangga sudah tidak harmonis, terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang menyebabkan antara suami dan istri tidak ada harapan untuk rukun kembali dan sudah dilakukan upaya perdamaian baik oleh pihak keluarga, maupun oleh Pengadilan dan mediator, namun tidak berhasil;

Hal. 16 dari 24 hal. Put. No. 1451/Pdt. G/2024/PA. Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam undang-undang perkawinan terdapat prinsip mempersulit perceraian dalam artian warga negara Indonesia tidak dapat mempermainkan lembaga pernikahan yang sakral dengan semudah mungkin dapat melakukan perceraian tanpa alasan yang dibenarkan peraturan perundang-undangan, namun khusus dalam kasus-kasus perceraian wajib mencari kebenaran materil bukan hanya sekedar kebenaran formil disamping untuk menghindari timbulnya kesepakatan untuk bercerai tanpa alasan yang sah menurut hukum dan berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 863 K/Pdt/1990 tanggal 28 Nopember 1991 yang menyatakan bahwa tidaklah dibenarkan dalam perkara perceraian semata-mata didasarkan pada pengakuan dan atau adanya kesepakatan saja, karena dikhawatirkan timbulnya kebohongan (*de groten langen*). Begitupula dalam hukum Islam pernikahan bukanlah sebagai ikatan perdata biasa akan tetapi sebagai *mitsaqan gholidhon* (ikatan yang kokoh), sehingga bagi suami istri tidak dibenarkan melakukan perceraian tanpa didasari alasan yang dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, berdasarkan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menentukan bahwa gugatan perceraian karena alasan perselisihan dan pertengkaran, Majelis Hakim harus terlebih dahulu mendengarkan keterangan dari pihak keluarga atau orang-orang yang dekat dengan suami istri tersebut. Dengan demikian, Penggugat diwajibkan untuk membuktikan dalil-dalil yang dikemukakannya sebagaimana ketentuan Pasal 163 HIR;

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat sehubungan dengan adanya ikatan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat, Majelis Hakim menilai dalil tersebut telah terbukti kebenarannya berdasarkan alat bukti bertanda P. 2 yang juga telah menjadi fakta berdasarkan fakta kejadian pada angka 2, halmana juga telah sesuai dengan pasal 7 Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, sehingga Penggugat dan Tergugat mempunyai kedudukan hukum (*legal standing*) dan mempunyai kepentingan dalam perkara ini;

Hal. 17 dari 24 hal. Put. No. 1451/Pdt. G/2024/PA. Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap dalil gugatan cerai yang diajukan oleh Penggugat, Majelis Hakim berpendapat, berdasarkan keterangan saksi-saksi Penggugat, antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perpisahan tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu hingga saat ini dan selama itu pula antara Penggugat dengan Tergugat telah tidak ada lagi komunikasi yang baik selayaknya suami istri, hal mana telah menunjukkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat sudah ternyata tidak harmonis atau tidak rukun dan telah terjadi perselisihan yang terus menerus, halmana telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang termaktub dalam Pasal 19 Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Tahun 199;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta Penggugat dan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal sejak satu tahun yang lalu dan selama itu pula tidak ada lagi komunikasi yang baik selayaknya suami istri, hal tersebut telah menunjukan bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak saling melaksanakan kewajiban masing-masing, hal tersebut bertentangan dengan ketentuan hukum perkawinan yang memerintahkan suami istri agar hidup pada tempat kediaman bersama dan tidak dibenarkan untuk hidup berpisah tempat tinggal agar bisa menjalankan tugas dan kewajiban sebagai suami istri, kecuali apabila ada alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum. Disamping itu, Majelis Hakim menilai, pisah tempat tinggal antara Penggugat dan Tergugat termasuk kategori cukup lama dan keadaan tersebut menunjukan bahwa permasalahan dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat terjadi terus menerus, apabila ada i'tikad baik dari kedua belah pihak untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga tersebut, tentu saja dapat segera terselesaikan, namun hal tersebut tidak terjadi pada rumah tangga Penggugat dan Tergugat sehingga menjadikan permasalahan dalam rumah tangga mereka menjadi berlarut-larut;

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung, Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian dengan memberi nasehat kepada Penggugat dan Tergugat supaya tetap mempertahankan ikatan perkawinan dalam suasana rukun damai, kemudian Penggugat dengan Tergugat telah pula

Hal. 18 dari 24 hal. Put. No. 1451/Pdt. G/2024/PA. Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengikuti mediasi bersama mediator yang terdaftar pada Pengadilan Agama Purbalingga bernama **NAMA MEDIATOR**, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap dengan pendiriannya untuk bercerai dari Tergugat. Hal tersebut menunjukkan fakta bahwa Penggugat tidak ingin meneruskan rumah tangga dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa dengan adanya fakta fakta yang telah teruarai di atas, apabila dihubungkan dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia tanggal 17 Maret 1999 nomor 237/K/ AG/1998 yang mengandung abstrak hukum, bahwa berselisih, cekcok, hidup berpisah, tidak dalam satu tempat kediaman bersama, usaha perdamaian yang dilakukan tidak membuahkan hasil, salah satu pihak tidak berniat untuk meneruskan kehidupan bersama dengan pihak lain, hal itu adalah merupakan fakta hukum yang cukup untuk menjelaskan adanya perselisihan dan pertengkaran dalam rumah tangga Penggugat dengan Tergugat dan telah menunjukkan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga, sehingga terhadap keadaan tersebut Majelis Hakim telah dapat menjatuhkan talak dari Tergugat terhadap Penggugat. Halmana telah sejalan dengan doktrin Ulama Fiqh yang terdapat di dalam Kitab Ghayah Al Maram, halaman 162 yang telah diambilalih menjadi pendapat majelis hakim yang berbunyi:

وإذا اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي طلاقاً

"Dan ketika isteri sudah sangat tidak senang terhadap suaminya maka Hakim dapat menjatuhkan talak satu suami".

Menimbang, bahwa berkaitan dengan alasan perceraian karena perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan Pasal 22 ayat (2) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, bahwa gugatan perceraian dapat diterima setelah Pengadilan mengetahui secara jelas mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran itu. Berdasarkan hal tersebut, meskipun Majelis Hakim tidak memperoleh keterangan tentang penyebab terjadinya perselisihan dan perpisahan tempat tinggal antara Penggugat dengan Tergugat, namun demikian Majelis Hakim telah memperoleh bukti yang cukup tentang telah terjadinya perselisihan antara Penggugat dengan Tetrugut.

Hal. 19 dari 24 hal. Put. No. 1451/Pdt. G/2024/PA. Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan rumah tangga bahagia yang penuh rahmah dan kasih sayang seperti yang diharapkan setiap pasangan suami istri, justru sebaliknya mempertahankan perkawinan seperti itu (rumah tangga yang sudah pecah/retak) bisa menimbulkan dan mengakibatkan akibat negative, sekurang-kurangnya bagi kedua belah pihak dan kesemuanya itu dapat mendatangkan mudharat, oleh karena itu harus dicari kemaslahatannya (yang terbaik), hal ini sesuai pula dengan kaidah fiqh yang telah diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang berbunyi:

درء المفساد مقدم على جلب المصالح

Artinya: Menolak kesusahan (madlarat) itu harus didahulukan (diutamakan) daripada mengambil kemaslahatan.

Menimbang, bahwa untuk terwujudnya kemaslahatan bagi Penggugat dan Tergugat, maka Majelis Hakim berpendapat, jalan perceraian merupakan pilihan yang terbaik bagi Penggugat dan Tergugat dan berdasarkan fakta-fakta yang telah dipertimbangkan tersebut di atas, Majelis Hakim menilai bahwa unsur-unsur untuk dikabulkannya sebuah perceraian berdasarkan Pasal 19 huruf (f) Peraturan pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Tahun 1991, telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah berhasil membuktikan adanya alasan perceraian sesuai dengan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia Tahun 1991, sedangkan usaha perdamaian dan mediasi sesuai dengan Pasal 130 HIR jo. Pasal 82 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama dan perubahannya dan Pasal 31 ayat (1) dan (2) serta Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 serta Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Mediasi telah dilaksanakan, namun tidak berhasil, oleh karenanya Majelis Hakim

Hal. 20 dari 24 hal. Put. No. 1451/Pdt. G/2024/PA. Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berkesimpulan gugatan Penggugat pada petitum angka 1 (satu) dan 2 (dua) dalam surat gugatannya dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini merupakan cerai gugat yang diajukan oleh istri sebagai Penggugat ke Pengadilan Agama, maka dengan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim telah patut menjatuhkan talak satu bain shughra dari Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**), dimana perceraian antara Penggugat dan Tergugat tersebut dijatuhkan oleh Pengadilan Agama, sebagaimana maksud Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam Di Indonesia, hal tersebut telah relevan dengan pendapat ahli Hukum Islam Assayid Sabiq, dalam kitabnya *Fiqh As-Sunah*, Jilid II, halaman 248 yang diambil alih menjadi pendapat Majelis Hakim yang menyatakan sebagai berikut:

فإذا ثبتت دعواها لدى القاضي بينة الزوجة، أو اعترف الزوج، وكان الإيذاء مما لا يطاق معه دوام العشرة بين أمثالهما وعجز القاضي عن الإصلاح بينهما طلقها طلاقاً بائناً

“Apabila gugatan istri di depan hakim telah terbukti berdasarkan keterangan bukti dari istri atau karena telah ada pengakuan dari suami, sedangkan penderitaan istri itu membuatnya tidak sanggup lagi untuk melanjutkan hidup bersama suami dan antara keduanya sudah tidak bisa didamaikan lagi, maka hakim wajib menceraikannya dengan talak bain”

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo tergolong* bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.

Hal. 21 dari 24 hal. Put. No. 1451/Pdt. G/2024/PA. Pbg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**).
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp315.000,00,- (tiga ratus lima belas ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis yang dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 9 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 6 Rabiul Akhir 1446 Hijriyah, oleh kami Drs. Jakfaroni, S. H., sebagai Ketua Majelis, Drs. Nursidik, M. H., dan Drs. Endang Sofwan, M. H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dan dibantu oleh Abdul Hafid, S. Kom., S. H., sebagai Panitera Pengganti, dihadiri oleh Kuasa Penggugat di luar kehadiran Tergugat;

Ketua Majelis,

Drs. Jakfaroni, S. H.,

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. Nursidik, M. H.,

Drs. Endang Sofwan, M. H.

Panitera Pengganti

Abdul Hafid, S. Kom., S. H.

Hal. 22 dari 24 hal. Put. No. 1451/Pdt. G/2024/PA. Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian Biaya :

1.PNBP

a. Pendaftaran	:	Rp	30.000,00,-
b. Panggilan Pertama Penggugat	:	Rp	10.000,00,-
c. Panggilan Pertama Tergugat	:	Rp	10.000,00,-
d. Redaksi	:	Rp	10.000,00,-
e. Pemberitahuan Putusan	:	Rp	10.000,00,-
2.Biaya Proses	:	Rp	75.000,00,-
3. Panggilan	:	Rp	40.000,00,-
4. Biaya penyempahan saksi	:	Rp	100.000,00,-
2. Biaya Pemberitahuan Putusan	:	Rp	20.000,00,-
6. Materai	:	Rp	10.000,00,-
Jumlah	:	Rp	315.000,00,-

Hal. 23 dari 24 hal. Put. No. 1451/Pdt. G/2024/PA. Pbg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)